

KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN DAMPAKNYA TERHADAP PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN INDONESIA*

NATURAL RESOURCES MANAGEMENT POLICY AND ITS IMPACT ON THE ENVIRONMENTAL LAW ENFORCEMENT IN INDONESIA

Ida Nurlinda**

Abstrak

Kegiatan pembangunan di Indonesia, telah membawa dampak buruk pada kuantitas dan kualitas SDA itu sendiri. Secara normatif, Indonesia telah memiliki UU-PPLH sudah lebih komprehensif mengatur kaidah-kaidah perlindungan dan pengelolaan lingkungan dibandingkan dengan aturan-aturan sebelumnya. Namun, lemahnya tataran implementasi peraturan perundangan di bidang lingkungan tersebut pada kenyataannya menimbulkan sejumlah konflik sosial dan/atau sengketa hukum. Hasil penelitian menunjukkan pemerintah perlu mengoptimalkan instrumen-instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 UU-PPLH. Hal tersebut menjadi penting dalam upaya penegakan hukum sebagai tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah dalam mewujudkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan bagi kepentingan generasi yang akan datang.

Kata Kunci: Kebijakan; Pengelolaan Sumber Daya Alam; Penegakan Hukum.

Abstract

Development activity in Indonesian has bring adverse impacts on quantity and quality of Indonesian's natural resources. Normatively, Indonesia has UU-PPLH that more comprehensively regulate norms of environmental protection and management than the previous environmental law. However, the lack of implementation of legislation in the field of the environment, lead to a number of social conflicts and/or legal disputes. The results showed the government need to optimize the instruments of prevention of pollution and/or environmental damage as stated in Article 14 of UU-PPLH. The optimalisation on law enforcement is needed to effort responsibility from central and local government in protecting environment for the next generation.

Keywords: policy; natural resources management; law enforcement.

* Makalah disajikan pada Seminar Nasional Penegakan Hukum Lingkungan: Kenyataan dan Harapan Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia, Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Andalas dengan Himpunan Pembina Hukum Lingkungan (HPHL), Padang 20 April 2016.

** Dosen Hukum Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, JL. Dipati Ukur 35 Bandung 40132, e-mail: ida.nurlinda@unpad.ac.id.

PENDAHULUAN

Kegiatan pembangunan Indonesia yang selama ini menggunakan konsep pendekatan pertumbuhan (*developmentalism*), telah membawa dampak buruk pada kuantitas dan kualitas SDA itu sendiri, karena SDA dieksplorasi dan dieksploitasi untuk membiayai kegiatan pembangunan tanpa memperhatikan kaidah-kaidah perlindungan dan pengelolaan lingkungan. sebagaimana diketahui, kaidah-kaidah tersebut merupakan upaya sistematis terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Kaidah-kaidah tersebut saat ini diatur dalam UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU-PPLH) dan berbagai peraturan pelaksanaannya.

Secara normatif, UU-PPLH sudah lebih komprehensif dalam mengatur kaidah-kaidah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dibandingkan dengan aturan-aturan sebelumnya, karena UU-PPLH merupakan penyempurnaan dari peraturan-peraturan lingkungan sebelumnya, dan memasukan juga berbagai prinsip/asas terkait lingkungan yang berkembang di tingkat internasional. Namun pada tataran implementasi, banyak hal yang masih menjadi kendala khususnya dalam hal penegakan hukumnya.

Hal ini disebabkan begitu banyaknya perundang-undangan di Indonesia baik pada tingkatan yang sama yaitu undang-undang maupun pada tingkatan yang tatarannya lebih rendah dari undang-undang, yang bersinggungan dan/atau tumpang tindih, baik secara langsung maupun tidak,

dengan aturan dalam hukum lingkungan itu sendiri. Selain dari peraturan perundang-undangnya, permasalahan juga muncul dari sisi lembaga dan proses implementasi peraturan perundang-undangan itu sendiri. Pada akhirnya permasalahan-permasalahan tersebut menimbulkan konflik dan/atau sengketa, yang berujung pada timbulnya kerugian pada masyarakat dan rusaknya kualitas SDA dan lingkungan itu sendiri.

Sebagai contoh, berdasarkan data pada Kementerian Lingkungan Hidup pada tahun 2012 tercatat setidaknya terdapat 300 kasus lingkungan hidup (kebakaran hutan, pencemaran, pertambangan dan sebagainya). Indeks kualitas lingkungan hidup yang dibuat oleh Kementerian LH menunjukkan turunnya kualitas lingkungan, yakni pada tahun 2009 sebesar 59,79 %; tahun 2010 sebesar 61,7%; dan tahun 2011 sebesar 60,84%. Dalam data Menuju Indonesia Hijau, Indonesia saat ini hanya memiliki luas tutupan hutan sebesar 48,7% dari seluruh luasan Indonesia.¹ Khusus mengenai kebakaran hutan, tahun 2015 yang lalu Indonesia mengalami kebakaran hutan yang sangat lama dan luas. Lebih dari 2,6 juta ha hutan, lahan gambut dan lahan lainnya terbakar. Luas itu setara dengan 4,5 kali lebih luas dari Pulau Bali. Kerugian lingkungan terkait keanekaragaman hayati diperkirakan bernilai sekitar \$295 juta untuk kasus kebakaran hutan tahun 2015 saja.

Selain menimbulkan kerusakan hutan dan menurunnya kualitas lingkungan, lemahnya tataran implementasi peraturan perundangan di bidang lingkungan tersebut pada kenyataannya menimbulkan sejumlah konflik sosial dan/atau sengketa hukum.

¹ Kementerian Hukum dan HAM, *Peta Jalan Pembaruan Hukum Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup*, Laporan Kerjasama Kementerian Hukum dan HAM, UKP4 dan BP REDD+, Jakarta, 2015: hlm. 1.

Misalnya, pada tahun 2013 konflik terkait dengan lahan tercatat sebanyak 369 konflik dengan luasan lahan mencapai 1.281.660.09 hektar (Ha) dan melibatkan 139.874 Kepala Keluarga (KK).² Permasalahan-permasalahan sebagaimana telah diuraikan di atas, pada akhirnya mempengaruhi tingkat keberhasilan penegakan hukum lingkungan dan peraturan-peraturan lainnya yang terkait dengan pengelolaan (terutama pemanfaatan) SDA.

PEMBAHASAN

Sistem Penegakan Hukum Lingkungan

Ketentuan hukum lingkungan dikatakan telah efektif serta mencapai tujuannya manakala aspek-aspek penegakan hukumnya berjalan dengan baik. Penegakan hukum lingkungan merupakan bagian terpenting dari hukum lingkungan itu sendiri, karena dari melalui penegakan hukum dapat dilihat tingkat kepatuhan masyarakat dan pelaku usaha dalam melaksanakan ketentuan dan kebijakan (perizinan) yang berlaku melalui instrumen pengawasan dan penerapan sanksi, baik sanksi administrasi, sanksi pidana maupun sanksi perdata. Hal ini sejalan dengan pembidangan hukum lingkungan itu sendiri, yang oleh Drupsteen dimasukkan ke dalam bidang hukum fungsional (*functionele rechtsvakken*), yaitu bidang hukum yang mengandung terobosan antara berbagai disiplin ilmu hukum klasik (tradisional).³ Mengacu pada pendapat Drupsteen tersebut, Daud Silalahi berpendapat bahwa penegakan

hukum lingkungan di Indonesia mencakup penataan dan penindakan (*compliance and enforcement*) yang terdiri atas bidang hukum administrasi, hukum pidana dan hukum perdata⁴. Namun demikian, meskipun hukum lingkungan sebagai *genus* merupakan cabang ilmu tersendiri, namun bagian terbesar substansinya merupakan ranting dari hukum administrasi⁵.

Demikian juga dalam hal penegakan hukum lingkungan, hukum administrasi menjadi salah satu “warna” dominan, yang berisi kaidah kewenangan, perintah, larangan, izin dan dispensasi. Kaidah-kaidah tersebut mengikat pemerintah untuk mengatur penataan dan penegakan hukum lingkungan, serta mengikat masyarakat dan/atau pelaku usaha untuk melindungi dan memelihara lingkungan. Beberapa pakar (H.B. Jacobini, Rene Seerden Frits Stroink, Philipus M. Hadjon) bahkan mengkategorikan penegakan hukum lingkungan administrasi sebagai bagian hukum administrasi negara itu sendiri. Penegakan hukum lingkungan administrasi secara substansi meliputi pengawasan terhadap lingkungan (sebagaimana diatur dalam Pasal 71 s.d Pasal 75 UU-PPLH) dan penerapan sanksi administratif (sebagaimana diatur dalam Pasal 76 s.d Pasal 83 UU-PPLH). Ketentuann dalam penegakan hukum lingkungan administrasi dalam UU-PPLH tersebut ditindaklanjuti dengan Permen LH No. 2 tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di bidang Perlindungan

² Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), *Warisan Buruk Masalah Agraria Di Bawah Kekuasaan SBY*, Laporan Akhir Tahun 2013 Konsorsium Pembaruan Agraria, 2014: hlm. 1.

³ Th. G. Drupsteen, *Nederlands Millieurecht in Kort Bestek*; sebagaimana dikutip oleh Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*, Airlangga University Press, Surabaya, 1996: hlm. 5.

⁴ M. Daud Silalahi, *Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia melalui Pendekatan Kesadaran Hukum dan Lingkungan*, Orasi Ilmiah pada Dies Natalis ke-34 Universitas Padjadjaran, Bandung, 1991: hlm. 1.

⁵ Siti Sundari Rangkuti, *op.cit.*

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pengawasan dan perizinan merupakan dua instrumen penegakan hukum lingkungan administrasi yang memiliki sifat preventif, sedangkan pengenaan sanksi merupakan instrumen penegakan hukum administrasi yang bersifat represif.

Dalam prakteknya, kedua instrumen itu tidak dapat dipisahkan secara tegas. Pengawasan dan perizinan yang bersifat preventif, menjadi syarat bagi dijatuhkannya penerapan sanksi yang bersifat represif. Penerapan sanksi administratif lebih ditujukan untuk menghentikan (dampak) pelanggaran atau memulihkan lingkungan pada keadaan semula. Dengan demikian, penegakan hukum lingkungan administrasi memiliki peran utama dalam penegakan hukum lingkungan secara keseluruhan, lebih mengedepankan unsur preventif sebagai instrumen penegakan hukum lingkungan daripada unsur represif, dengan mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan akibat kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan.

Mengingat bahwa hukum administrasi merupakan ranah hukum publik, maka selama ini titik berat penegakan hukum lingkungan lebih dominan berada pada tangan pemerintah. Namun mengingat semakin beragam dan kompleksnya masalah-masalah lingkungan, maka beban penegakan hukum lingkungan tidak dapat lagi diberikan pada pemerintah semata. Perlu adanya penguatan (*empowering*) pada aspek peran masyarakat dalam mengawasi dan melakukan penegakan hukum lingkungan itu sendiri. Ketentuan Pasal 70 UU-PPLH perlu dijabarkan dan dielaborasi lebih lanjut, tentang bagaimana masyarakat dapat berperan aktif seluas-luasnya dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan, atau bagaimana mekanisme pengawasan sosial dijalankan

dsbnya. Hal-hal ini perlu dijabarkan lebih detail mengingat perbedaan yang mendasar antara UU-PPLH tahun 2009 dengan UU No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah bahwa UU-PPLH tahun 2009 lebih mengedepankan prinsip-prinsip transparansi, partisipasi, akuntabilitas dan keadilan. Prinsip-prinsip hukum mana juga terangkum dalam prinsip-prinsip pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam sebagaimana tertera dalam Ketetapan MPR No. IX/MPR/2001.

Alasan lain diperlukannya penguatan (*empowering*) peran masyarakat sebagai bagian dari instrumen pengawasan adalah karena penegakan hukum lingkungan selama ini belum menimbulkan efek jera. Hal tersebut antara lain disebabkan oleh lemahnya transparansi pengawasan dalam penegakan hukum, misalnya dalam hal penataan pelaku usaha di mana kegiatan/usahanya berdampak pada menurunnya kualitas lingkungan. Hingga saat ini, pemerintah belum dapat menyediakan *data base* yang dengan mudah dapat diakses masyarakat untuk memantau pemberian izin yang telah diberikan kepada setiap pengusaha, terutama yang berpotensi menimbulkan dampak besar dan penting bagi lingkungan. Hal ini penting karena selama ini, penegakan hukum atas pelanggaran hukum lingkungan seringkali hanya sebatas pengenaan sanksi semata tanpa melihat aspek sosial, hukum selanjutnya. Misalnya, bagaimana masyarakat dan lingkungan sosial di wilayah tersebut kemudian dibangun kembali setelah terjadinya kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan. Hal ini penting untuk membangun *awareness* yang baik dari masyarakat terhadap lingkungan. Pada dasarnya, masalah pelanggaran kaidah lingkungan adalah masalah moral/etika, oleh sebab itu penegakannya yang bersifat

preventif dapat dibangun oleh instrumen non yuridis (pendidikan, ekonomi, budaya dsb). Intinya, peran masyarakat, terutama pada wilayah yang rentan terhadap kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan, perlu diberdayakan. Misalnya pelibatan masyarakat setempat oleh polisi kehutanan dalam menjaga hutan; atau pelibatan masyarakat dan *stakeholders* lainnya dalam pembentukan Tim Patroli Air sebagaimana yang dilakukan oleh BLH Provinsi Jawa Timur untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan pencemaran air.

Selain instrumen hukum administrasi, dikenal juga instrumen hukum pidana dan hukum perdata (baik di dalam maupun di luar pengadilan) dalam penegakan hukum lingkungan. Jika penegakan hukum lingkungan administrasi merupakan upaya penataan (*compliance*) yang bersifat preventif, maka penegakan hukum lingkungan pidana dan perdata bersifat represif dalam arti telah terjadi perbuatan yang mengakibatkan kerugian dan/atau kerusakan lingkungan. Sengketa lingkungan hidup perdata muncul karena adanya perselisihan akibat adanya atau diduga adanya dampak lingkungan. Mekanisme penyelesaian sengketa dapat melalui jalur pengadilan (litigasi) maupun jalur di luar pengadilan (non litigasi). Masalah yang seringkali timbul dalam hal ini adalah masalah pembuktian. Manakala harus membuktikan unsur kesalahan (*fault*), kelalaian (*negligence*), ketidak hati-hatian (*careless*), kesengajaan (*intentionality*), unsur melawan hukum (*tort*) atau pun kerusakan (*damages*); masalah beban pembuktian (*burden of proof*) tersebut tidaklah mudah, terutama

karena berkaitan dengan pembuktian ilmiah⁶. Dalam hal pencemaran udara misalnya, tidak mudah menetapkan sumber pencemar yang paling berbahaya bagi si penggugat.

Dalam ranah hukum pidana, delik lingkungan tidak hanya terbatas pada ketentuan-ketentuan pidana yang dirumuskan dalam ketentuan UU-PPLH, namun termasuk juga ketentuan-ketentuan pidana yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan lain sepanjang rumusan itu ditujukan untuk melindungi lingkungan secara keseluruhan atau bagian-bagiannya⁷, termasuk bagian-bagian yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam (UU Kehutanan, UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, UU Penataan Ruang, UU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, UU Pertambangan Mineral dan Batu Bara, UU Perkebunan, UU Migas, UU Perindustrian dsb). Implementasi instrumen hukum pidana dalam penegakan hukum lingkungan perlu dicermati dengan meletakkannya dalam satu sistem hukum penegakan hukum lingkungan, karena jika tidak akan mengurangi unsur kepastian hukum itu sendiri.

Dalam Pasal 97 UU-PPLH ditegaskan bahwa tindak pidana lingkungan sebagaimana diatur dalam UU-PPLH, dikualifikasikan sebagai delik kejahatan. Kualifikasi ini menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana lingkungan merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*), setelah sanksi hukum lainnya dirasa tidak adil dalam penagakannya. Namun demikian, UU-PPLH mengandung perdebatan tersendiri mengenai penerapan sanksi hukum pidana sebagai *ultimum remedium* tersebut. Dalam Penjelasan

⁶ M. Daud Silalahi, *Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia: Harapan dan Kenyataan Diuji Berdasarkan Putusan Hakim*, Orasi Ilmiah dalam rangka Memperingati Ulang Tahun ke-70 Prof. Dr. M. Daud Silalahi, SH., Universitas Padjadjaran Bandung, 2006: hlm. 17.

⁷ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012: hlm. 221.

Umum angka 6 UU-PPLH ditegaskan bahwa penegakan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan asas *ultimum remedium* yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir, namun asas tersebut hanya berlaku pada tindak pidana formil tertentu, yaitu pelanggaran baku mutu air limbah, emisi dan gangguan. Artinya secara *argumentum a contrario*, di luar delik-delik pidana tersebut tidak berlaku asas hukum *ultimum remedium* dan sekaligus dapat berlaku asas hukum *premium remedium*. Jika ditelaah pasal-pasal batang tubuh dalam UU-PPLH pun tidak terdapat ketentuan yang menyatakan delik-delik lingkungan apa saja yang dapat menerapkan kaidah pidana baik sebagai *premium* maupun sebagai *ultimum remedium*. Hal ini berbeda dengan UU Pengelolaan Lingkungan Hidup sebelumnya yang menegaskan berlakunya ketentuan pidana tetap memperhatikan asas subsidiaritas, tanpa membedakan kualifikasi tindak pidananya; artinya penegakan hukum lingkungan pidana tetap memperhatikan asas subsidiaritas yaitu hukum pidana digunakan sebagai upaya terakhir⁸. Dalam praktiknya, penegakan hukum pidana lingkungan hidup memang selalu diterapkan secara selektif karena penegakan hukum pidana lingkungan sebenarnya dipandang tidak menyelesaikan permasalahan karena pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan telah terjadi⁹.

Menurut hemat penulis, rumusan UU-PPLH baik dalam batang tubuh maupun dalam penjelasan umum, khususnya angka (6) menunjukkan bahwa penegakan hukum dalam UU-PPLH bersifat progresif sekaligus

futuristis. Artinya, meskipun menganut asas subsidiaritas dengan menerapkan asas hukum *ultimum remedium* dalam penerapan hukum lingkungan pidana, namun tidak menutup kemungkinan diterapkannya asas hukum *premium remedium*. Hal tersebut dikarenakan perkembangan dari ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang sedemikian pesat yang membawa konsekuensi meningkatnya kualitas hidup dan mengubah gaya hidup manusia, yang cenderung membawa dampak pada penggunaan bahan-bahan yang tidak ramah lingkungan dan membahayakan bagi keselamatan hidup masyarakat. Kata kunci dalam penggunaan instrumen hukum pidana pada kasus-kasus hukum lingkungan adalah kemampuan para penegak hukum menerapkan teori-teori interpretasi hukum untuk menyesuaikan kaidah-kaidah hukum dengan perkembangan hukum baru dan terutama pengaruh dari prinsip-prinsip ekologiserta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak lagi dapat dipandang sebagai sesuatu hal yang netral, akan tetapi ikut mempengaruhi pembentukan hukum baru itu sendiri¹⁰. Dengan demikian, proses pembentukan hukum lingkungan (termasuk aspek penegakan hukumnya) terus tumbuh dan berkembang mengantisipasi perkembangan dari ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri. Hukum memang harus berdimensi responsif dan futuristis.

Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam

Penegakan hukum lingkungan di Indonesia menghadapi tantangan yang cukup

⁸ Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan: Perspektif Global dan Nasional*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014: hlm. 220.

⁹ Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009: hlm. 121.

¹⁰ M. Daud Silalahi, 2006, *op. cit.*: hlm. 29.

besar, terutama ketika dikaitkan dengan kebijakan pemerintah dalam melakukan pengelolaan sumber daya alam. Pengelolaan dalam hal ini mencakup aspek penguasaan dan pemanfaatannya, terutama terkait aspek penguasaan dan pemanfaatan pada sektor-sektor pertanian, kehutanan, perkebunan, pertambangan mineral dan batu bara, pertambangan minyak dan gas bumi dan lain sebagainya. Penguasaan dan pemanfaatan sektor-sektor tersebut untuk menunjang kegiatan pembangunan (ekonomi) seringkali menimbulkan masalah lingkungan. Sejatinya, permasalahan tersebut telah diupayakan solusinya dengan keluarnya Ketetapan MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Ketetapan MPR tersebut merupakan komitmen politik sebagai landasan peraturan perundang-undangan mengenai pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Arah dalam ketetapan MPR tersebut terkait SDA adalah pengelolaan SDA yang dilakukan secara optimal, adil, berkelanjutan dan ramah lingkungan, dengan berdasarkan prinsip-prinsip pembaruan agraria dan pengelolaan SDA yang terdapat dalam Pasal 4 ketetapan tersebut. Namun kenyataannya, tidak ada langkah konkrit untuk menindaklanjuti Ketetapan MPR tersebut.

Beberapa hal yang perlu ditindak lanjuti dari Ketetapan MPR No. IX/MPR/2001 tersebut, antara lain:

1. Perbaikan tata kelola SDA dan lingkungan;
2. Pencegahan dan pemulihan akibat pencemaran dan perusakan lingkungan;
3. Penegakan hukum lingkungan secara komprehensif;
4. Kesiapan menghadapi perubahan iklim dan bencana ekologis.

Perbaikan tata kelola SDA dan lingkungan harus dimulai dengan transparansi dan integritas pengelolaan SDA itu sendiri. Transparansi diawali dari tahapan proses perizinan, sebagai instrumen preventif dalam penegakan hukum lingkungan. Masalah perizinan yang akhir-akhir ini menjadi pintu terjadinya tindak pidana korupsi di sektor SDA, perlu mendapat perhatian khusus terkait dengan implementasi kaidah-kaidah hukum pidana lingkungan, tidak semata-mata kaidah hukum pidana sebagai genus. Selanjutnya, pada sektor kehutanan misalnya, tata kelola dilakukan dengan meningkatkan kapasitas Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) sebagai kawasan hutan yang batas-batasnya dipetakan dan dikelola untuk tujuan-tujuan rencana pengelolaan hutan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan aspek pelestarian hutan dan lingkungan. Untuk mendukungnya maka kebijakan satu peta tematik hutan perlu dilaksanakan. Dengan demikian, penegakan hukum lingkungan dapat ditingkatkan kapasitasnya.

Pencegahan dan pemulihan akibat pencemaran dan perusakan lingkungan, lebih difokuskan pada upaya penurunan dan pemulihan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan serta mengurangi luasan kebakaran hutan itu sendiri. Demikian juga halnya dengan pemulihan kualitas lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan pertambangan. Perlu penguatan aturan-aturan khususnya dalam bentuk perda-perda yang mengatur mengenai tambang inkonvensional karena pertambangan inkonvensional telah menjadi penyumbang terbesar kerusakan lahan dan hutan¹¹. Perda-perda yang mendukung

¹¹ Arief Budiman, *Kekuasaan dan Penguasaan SDA: Studi Kasus Penambangan Timah di Kepulauan Bangka, Indonesian for Sustainable Development*, Jakarta, 2007: hlm. 51.

penegakan hukum lingkungan dibutuhkan mengingat dampaknya yang cukup luas. Misalnya pencemaran air sungai karena penggunaan bahan kimia sebagai bahan pencucian bahan tambang, di samping juga merusak tatanan kehidupan sosial masyarakat sekitar lokasi tambang. Kegiatan pertambangan haruslah dilakukan menurut kaidah-kaidah pertambangan yang benar, antara lain memperhatikan lingkungan fisik dan kimia, memperhatikan lingkungan sosial dan ekonomi masyarakat sekitar, memperhatikan lingkungan pasca tambang¹². Untuk itu diperlukan penegakan hukum lingkungan hidup yang komprehensif, yang mencakup seluruh aspek dan unsur yang menjadi penyebab terjadinya pelanggaran kaidah-kaidah hukum SDA dan lingkungan.

Pasal 12 UU-PPLH menyatakan bahwa, pemanfaatan SDA dilakukan berdasarkan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH). RPPLH sendiri disusun dengan memperhatikan keragaman karakter dan fungsi ekologis, sebaran penduduk, sebaran potensi SDA, kearifan lokal, aspirasi masyarakat dan perubahan iklim. Dengan demikian, persyaratan dalam penyusunan RPPLH sudah sejalan dengan arah yang terkandung dalam Ketetapan MPR tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan SDA, bahkan termasuk aspek perubahan iklim. Dengan demikian, dalam kaitannya dengan penegakan hukum lingkungan hidup, kaidah-kaidah yang terdapat dalam UU-PPLH sudah cukup mumpuni, tidak terbatas hanya izin lingkungan semata sebagaimana

ditegaskan dalam Pasal 36 UU-PPLH jo PP No. 27 tahun 2012. Hanya saja diperlukan keseriusan pemerintah termasuk pemerintah daerah untuk mengimplementasikan berbagai instrumen penataan secara lebih intensif.

PENUTUP

Kedepan, masalah-masalah lingkungan yang timbul akan semakin kompleks, mengingat semakin terbatasnya ketersediaan SDA dan kualitas dari SDA itu sendiri yang semakin menurun. Untuk itu, instrumen-instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan sebagaimana yang tertera dalam Pasal 14 UU-PPLH, perlu dioptimalkan. Selama ini instrumen pencegahan belum ditindaklanjuti dengan peraturan pelaksanaan yang sistematis dalam satu sistem hukum lingkungan yang komprehensif dan harmonis diantara berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait baik secara horizontal maupun secara vertikal. Paling tidak, ke-12 instrumen pencegahan yang terdapat dalam Pasal 14 UU-PPLH dimaksud harus menjadi alat utama dalam penegakan hukum lingkungan, dan karenanya, pembuatan peraturan pelaksanaan dari ke-12 instrumen pencegahan menjadi tugas penting bagi pemerintah (termasuk Pemda) untuk menjalankan penegakan hukum lingkungan berbasis penataan hukum.

¹² Tri Hayati, *Era Baru Hukum Pertambangan: di bawah Rezim UU No. 4 tahun 2009*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2015: hlm. 268.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief Budiman, *Kekuasaan dan Penguasaan SDA: Studi Kasus Penambangan Timah di Kepulauan Bangka*, Indonesian for Sustainable Development, Jakarta, 2007.
- Kementerian Hukum dan HAM, *Peta Jalan Pembaruan Hukum Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup*, Laporan Kerjasama Kementerian Hukum dan HAM, UKP4 dan BP REDD+, Jakarta, 2015.
- Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), *Warisan Buruk Masalah Agraria Di Bawah Kekuasaan SBY*, Laporan Akhir Tahun 2013 Konsorsium Pembaruan Agraria, 2014.
- M. Daud Silalahi, *Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia melalui Pendekatan Kesadaran Hukum dan Lingkungan*, Orasi Ilmiah pada Dies Natalis ke-34 Universitas Padjadjaran, Bandung, 1991.
- , *Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia: Harapan dan Kenyataan Diuji Berdasarkan Putusan Hakim*, Orasi Ilmiah dalam rangka Memperingati Ulang Tahun ke-70 Prof. Dr. M. Daud Silalahi, SH., Universitas Padjadjaran Bandung, 2006.
- Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan: Perspektif Global dan Nasional*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*, Airlangga University Press, Surabaya, 1996.
- Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Tri Hayati, *Era Baru Hukum Pertambangan: di bawah Rezim UU No. 4 tahun 2009*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.